



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



Nomor : 199 /M.Kominfo/8/2008  
Perihal : Penghentian penerbitan RK  
yang mencantumkan Kanal Televisi Siaran

Jakarta, 22 Agustus 2008

Kepada Yth.  
1. Ketua KPI  
2. Ketua KPID Seluruh Indonesia


di –  
Tempat

Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara efektif, efisien dan sesuai peruntukannya, Depkominfo akan melaksanakan penegakan hukum secara nasional terhadap penggunaan frekuensi radio khususnya terhadap pendudukan kanal untuk keperluan penyiaran Televisi Siaran yang akan dilaksanakan mulai bulan September 2008.

Berdasarkan pemantauan kami, pemberian RK (Rekomendasi Kelayakan) oleh KPID untuk keperluan penyelenggaraan Televisi Siaran ada beberapa yang mengaitkan dengan penggunaan kanal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KM Nomor 76 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan dukungan dari KPI/KPID untuk **tidak menerbitkan RK yang mencantumkan kanal yang tidak sesuai dengan Master Plan.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
  
MOHAMMAD NUH

Tembusan Yth :  
1. Presiden RI  
2. Wakil Presiden RI  
3. Menko Politik, Hukum dan Keamanan  
4. Menko Perekonomian  
5. Menteri Dalam Negeri  
6. Menteri Keuangan  
7. Menteri Hukum dan HAM  
8. Menteri Sekretaris Negara